



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Albertha Magdalena Dethan, NIK 5306036401450001, lahir di Kupang tanggal 24 Januari 1944, umur 78 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Postoh, RT 003/RW 001, Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, SH., MH., C.Me., CLA., dkk, Para Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partners yang beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/FBB/XII/2023/KPG tanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 26/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 7 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. Martha Loak, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pensaihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Soeleman Bengkiuk, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Frits Bengkiuk, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pensaihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Berti Bengkiuk, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Susana Saudale, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. Wihelmus Bengkiuk, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pensaihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. Isak Bengkiuk, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pensaihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. Zakarias Bengkiuk, jenis kelamin Laki-laki, RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pensaihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm



9. **Dedi Bengkiuk**, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. **Luisa Bengkiuk**, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. **Wilhemina Bengkiuk**, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freedom Y. Radjah, SH, dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Freedom Radjah, SH and Partner's, yang beralamat di Jl. Sinai IV No. 8, Oesapa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SKK-Pdt/Adv.FR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 36/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 17 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. Thomas Alik, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. Nicky Alik, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. Budianto Alik, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. Susan Alik, bertempat tinggal di RT 008/RW 003, Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, berkedudukan di Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos, dkk, Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259/SKU-53.01/MP.02.02/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor 31/PDT/SK/2/2023/PN Olm tanggal 15 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan di persidangan tanggal 20 Februari 2023 dengan alasan salah satu Tergugat yakni Tergugat V meninggal dunia sebagaimana termaktub pada Relas Panggilan Kepada Tergugat V Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm tertanggal 14 Februari 2023 dan juga telah tercatat pada Berita Acara Persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat walaupun dalam persidangan *a quo* pada tanggal 20 Februari 2023, Tergugat IV, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, dan Tergugat XV tidak hadir. Oleh sebab itu, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut atas kehendak dari Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Regelement op de Rechtvordering* (RV) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu atas pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.089.000,00 (dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 13 Februari 2023. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat IV, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, dan Tergugat XV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Albertus Asan Geli, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp1.879.000,00;
2. PNBPN	:	Rp200.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp2.089.000,00;

(dua juta delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)